



**KABUPATEN MAGETAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN**  
**NOMOR : 400 / 17 / Kept / 403.418.02 / 2020**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS DISMIGRATIF DESA**  
**DESA KEDIREN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDIREN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Desa Migran Produktif ( DESMIGRATIF ) Desa yang tertib tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petugas Desmigartif Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kediren
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : ***Mununjuk Petugas Desmigratif Desa Kediren***  
1.Nama : ERVINDA EKO SAPUTRO  
Tempat/Tanggal Lahir : 24-12-1992  
Pendidikan Terakhir : D.3  
Jabatan : Petugas Dismigratif

KEDUA : Petugas Dismigratif Desa sebagaimana dimaksud point kesatu bertugas membantu Kepala Desa dalam melakukan Pendataan penduduk desa yang bekerja di luar Negeri agar terwujud Pemerintahan desa yang transparan, efektif dan efisien.

KETIGA ; Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kediren  
Pada Tanggal, 02 Januari 2020  
KEPALA DESA KEDIREN

**DWI HERI SUSANTO,S.Kep.Ners**

